

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG PENGGUNAAN GANJA UNTUK
PELAYANAN KESEHATAN**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

SKRIPSI

M. SHOLEH HUDDIN HANIF
1921020135



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG PENGGUNAAN GANJA UNTUK
PELAYANAN KESEHATAN**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

M. SHOLEHHUDDIN HANIF
1921020135



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariah*)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 atas uji materi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan terhadap penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan. Dalam dunia medis, tanaman ganja dapat menjadi alternatif pengobatan pada penyakit tertentu. Namun, penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan dilarang di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 penggunaan ganja hanya diperbolehkan untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika menyikapi regulasi narkotika tersebut, tentunya akan menghambat kebutuhan masyarakat dalam penggunaan tanaman ganja untuk pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kepustakaan (*library research*). teknik pengumpulan data dengan teknis olah data menggunakan metode deskriptif serta analisis data secara deduktif. Dengan sumber data sekunder dengan bahan data primer, sekunder dan tersier yaitu terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan Hakim, serta dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Hasil penelitian menyampaikan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis dan sosiologis, Hakim juga mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah selanjutnya hasil pengkajian tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I. kemudian sesuai dengan *siyasah dusturiyah* Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sudah sesuai dengan wilayah *al-mazhalim* dan menjalankan prinsip *risalatul qadha* dan pemerintah sudah menegakkan prinsip *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan). Dan berdasarkan perspektif *siyasah Qadhaiyyah* pertimbangan Hakim dalam kasus ini masih sudah dikatakan adil dan memenuhi nilai-nilai kemaslahatan umat. Karena Hakim dapat dikatakan memenuhi aspek pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nash*) dan pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*) dalam menyelesaikan perkara dalam putusan.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Ganja, Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) has issued Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 regarding the judicial review of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. Based on the results of the decision, the Constitutional Court (MK) has rejected the lawsuit against the use of marijuana for health services. In the medical world, the marijuana plant can be an alternative treatment for certain diseases. However, the use of marijuana for health services is prohibited in Indonesia. Based on Article 8 of Law Number 35 of 2009, the use of marijuana is only permitted for the needs of scientific and technological development. If we address these narcotics regulations, it will certainly hinder the public's need to use marijuana plants for health services. Therefore, the formulation of the problem in this research is: How do Constitutional Court Judges consider Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 concerning the use of marijuana for health services and How does siyasah fiqh review the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 concerning the use of marijuana? for health services.

This research includes library research. data collection techniques with technical data processing using descriptive methods and deductive data analysis. With secondary data sources with primary, secondary and tertiary data materials, namely consisting of legislation, official records or minutes in the making of legislation and judges' decisions, as well as from textbooks, law dictionaries, journals. law journals, and commentaries on court decisions.

The results of the research convey the basic considerations of the Constitutional Court Judges using teleological and sociological interpretations. The Judges also encourage the use of Class I Narcotics by previously carrying out scientific studies and research, then the results of the study can be used as consideration for the government in formulating possible policy changes regarding the use of Class I Narcotics. I. then in accordance with the siyasah dusuriyah, the Constitutional Court in carrying out its authority is in accordance with the area of al-mazhalim and carries out the principle of risalatul qadha and the government has upheld the principle of jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid (taking advantage and rejecting harm). And based on the Qadhaiyyah siyasa perspective, the Judge's consideration in this case is still said to be fair and fulfills the values of the benefit of the people. Because the judge can be said to fulfill the aspects of maintaining the soul (hifdz an-nash) and maintaining the mind (hifdz al-aql) in resolving cases in decisions.

Keyword : *Fiqh Siyasah, Marijuana, Constitutional Court, Judges' Considerations.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sholehuddin Hanif
NPM : 1921020135
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 6 November 2023

Penulis,



M. Sholehuddin Hanif

NPM: 1921020135



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan
Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
106/PUU-XVIII/2020).
Nama : M. Sholehuddin Hanif
NPM : 1921020135
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

H. Rohmat, S.Ag., M.HI.
NIP. 197409202003121003

Pembimbing II

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
NIP. 199204202022031002

Mengetahui
Ketua Prodi *Siyasah Syar'iyah*

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGGUNAAN GANJA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020)”** disusun oleh **M. Sholehuddin Hanif, NPM: 1921020135, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **15 Januari 2024, Pukul 08.00-10.00 WIB**.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji Pendamping I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Penguji Pendamping II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلُّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

QS. An-Nisa' Ayat 135.



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan dan membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormat ku kepada:

1. Kedua orang tua ayahandaku Almarhum Repsodi Budiman dan Ibuku Metty Krianty, S.P sebagai bukti tanda cintaku. Terimakasih telah memberikan yang terbaik, memberikan kasih sayang, kepercayaan dan do'a yang selalu mengalir dimanapun penulis berada. Semoga karya ini dapat memberikan kebanggan, kebahagiaan dan semoga ayah ditempatkan di tempat terbaik disisi-nya
2. Kepada kakak dan adikku tersayang Annisa Safira Fitri dan Afifah Nurul Ramadhanti yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, dan perhatian serta menanti keberhasilanku.
3. Almamaterku tercinta fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP



M. Sholehuddin Hanif dilahirkan di Bandar Lampung, Pada tanggal 01 Mei 2001, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Repsodi Budiman dan Ibunda Metty Krianty, S.P. Jenjang akademis Penulis diselesaikan dari TK Al-Kautsar, Kota Bandar Lampung pada tahun 2007, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Swasta Al-Kautsar, Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis menyelesaikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Ponpes Darul Huffazh Pesawaran pada tahun 2016 dan penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar, Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019. Lalu melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'yyah*). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada kegiatan kampus dan unit kegiatan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung menjabat sebagai wakil ketua umum UKM-F MCC periode 2021. Penulis juga berkesempatan untuk mengikuti ajang perlombaan National Moot Court Competition Anti Human Trafficking pada tahun 2021 dan menjadi legal opinion terbaik pada event tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam dan kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul; **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari’yyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing I, dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.
7. Teman-temanku anggota UKM-F MCC Uin Raden Intan Lampung serta jajaran kabinet sembagi arutala tahun 2021 Yang telah mengajarkanku arti sebuah tanggung jawab dan memberikan semangat serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas pengalaman besar yang takkan terlupakan.
8. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 6 November 2023
Penulis,



M. Sholehuddin Hanif

NPM: 1921020135



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Sumber-Sumber <i>Fiqh Siyasah</i>	25
3. Macam-Macam <i>Fiqh Siyasah</i>	26
4. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	29
5. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	33
6. <i>Risalah Al-Qadha</i>	42
B. Konsep <i>Maqasid Al-Syariah</i>	45
C. Teori Penafsiran Hukum	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Mahkamah Konstitusi	56
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	56
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	60
3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	62

B. Putusan Mahkamah Konstitusi 106/PUU-XVIII/2020	66
1. Permohonan dan Kedudukan Hukum Pemohon	66
2. Kedudukan Perkara	72
3. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Di Dalam Putusan	74
C. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.....	84

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan	87
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan.....	92

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	95
B. Rekomendasi	96

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai proposal skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul: **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah diartikan sebagai salah satu aspek hukum dan disiplin ilmu yang membahas terkait pengaturan dan urusan pelaksanaan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kekuasaan itu sendiri.¹

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sesuai yang terdapat dalam

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pramadamia Group, 2014), 5.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ketatanegaraan tertentu.

3. Ganja

Ganja (Cannabis) adalah tumbuhan yang dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat *tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol)* yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab) dan berguna dalam dunia kesehatan sebagai obat bius atau penenang untuk penghilang rasa sakit pada pasien yang akan melakukan operasi, terapi ataupun dalam tahap penyembuhan.³

4. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah tindakan atau perbuatan untuk melakukan upaya mengobati seseorang agar kembali kepada keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah menganalisa mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan

² Kustianto Adi Saputro, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 1.

³ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Independent* Volume 5, Nomor 2 (September 2017): 46, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.

Mahkamah Konstitusi Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020).

B. Latar Belakang Masalah

Tanaman ganja (*Canabis sativa* atau *Canabis indica*) adalah tanaman obat psikotropika karena adanya kandungan zat *tetrahidrokanabinol (THC, Tetra-Hydro-Cannabinol)* yang dapat membuat pemakainya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab.⁴ Maka dari itu bila tanaman ganja disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai dengan prosedur Dokter dan standar medis maka akan sangat merugikan bagi pemakainya seperti halusinasi, kecanduan, hingga kematian. Akan tetapi tanaman ganja akan sangat bermanfaat pada dunia medis jika digunakan sesuai dengan prosedur Dokter.

Penelitian menyebutkan bahwa tanaman ganja memiliki senyawa yang efektif untuk menyembuhkan penyakit. Salah satu manfaat medis dari senyawa tanaman ganja yaitu zat *cannabidiol (CBD)* pada ganja yang sudah banyak diakui dan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah adalah untuk merawat penderita *epilepsi*. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Emilio Perucca pada tahun 2017 tentang tanaman ganja untuk pengobatan penyakit *epilepsi*. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pasien yang menerima *cannabidiol (CBD)* mengalami pengurangan frekuensi terjadinya *seizures* (kejang-kejang) pada pasien *Dravet*

⁴ Ibid.

syndrome, serta mengurangi frekuensi *atonic seizures* pada *Lennox-Gastaut syndrome*.⁵ Tim Lingkar Ganja Nusantara juga menyebutkan bahwa ganja dapat menyembuhkan 32 jenis penyakit.⁶

Saat ini tanaman ganja sudah banyak dimanfaatkan di berbagai negara, terdapat 27 dari 53 negara telah menyetujui mengadopsi program ganja untuk pelayanan kesehatan. Menurut WHO Dua senyawa pada ganja yang dinilai berpotensi menjadi obat adalah CBD (*cannabidiol*) dan THC (*tetrahydrocannabinol*) dan berperan penting dalam terapi kesehatan.⁷ Meskipun tanaman ganja dinilai memiliki banyak potensi untuk kesehatan, namun status hukumnya pada saat ini tidak memungkinkan untuk memanfaatkan tanaman ganja di Indonesia. Sehingga penelitian terkait hal tersebut masih sangat sulit dilakukan karena bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yaitu bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Melihat realitas pada saat ini penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan di Indonesia sudah mulai dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari beberapa kasus seperti kasus yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2022 terdapat seorang ibu bernama Santi yang melakukan aksi

⁵ Dwi Putri Gunawan, "Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis," *Ijtihad* Volume 38, Nomor 1 (July 2022): 38, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/112>.

⁶ Nurlaelatil Qadrina and M. Chaerul Risal, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?," *Jurnal Al Tasyri'iyah* Volume 2, Nomor 2 (June 2022): 49, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201>.

⁷ Gunawan, "Legalisasi dan Masalah," 38.

di *car free day* bundaran hotel Indonesia, Jakarta dengan tujuan melegalkan ganja untuk pengobatan anaknya yang mengidap penyakit *cerebral palsy*. *Cerebral palsy* merupakan kelainan pada otak yang mengganggu perkembangan *neuromotor* yang menyebabkan gangguan postur, kekuatan otot, kontrol gerak, yang disertai dengan gangguan *neurologis* berupa kelumpuhan.⁸

Di Indonesia Perbandingan penderita *Cerebral Palsy* adalah 1 sampai 5 per 1000 kelahiran hidup. Ada sekitar 1.000-25.000 kelahiran dengan diagnosa *cerebral palsy* setiap 5 juta kelahiran hidup di Indonesia per tahunnya.⁹ Berdasarkan kasus tersebutlah yang menjadi perhatian publik dan menjadi faktor pendorong untuk masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pelayanan kesehatan melakukan permohonan pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika agar dapat membantu hak konstitusi seseorang dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.

Dewasa ini Mahkamah Konstitusi baru saja memustuskan satu perkara pengujian materil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan. Berdasarkan amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan para pemohon untuk seluruhnya dengan

⁸ Mayang Cendikia Seleka, "Cerebral Palsy Tipe Spastik Quadriplegi Pada Anak Usia 5 Tahun," *Jurnal Majority* Volume 7, Nomor 3 (December 2018): 186, <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2074>.

⁹ Ibid.

mempertimbangkan bahwa pokok permohonan para pemohon tidak beralasan hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah Konstitusi menegaskan kepada pemerintah agar menindaklanjuti putusan tersebut berkenaan dengan melakukan penelitian terhadap ganja untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Dikarenakan, sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman tentunya Mahkamah Konstitusi harus mengedepankan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh golongan agar dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat. Merujuk kepada kaidah *fiqh* yang digunakan dalam bidang kajian *fiqh siyasah*, yakni ada sebuah kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan kebijakan Imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.”¹⁰

Kaidah ini pada dasarnya meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya.¹¹ Artinya kebijakan pemerintah dalam pandangan *fiqh siyasah* harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan harus mempertimbangkan manfaat dan kemudaratannya.

Di dalam ajaran Islam tanaman ganja tidak diatur secara jelas didalam *Al-Qur'an dan Hadis*. Namun dikarenakan tanaman ganja disamakan sebagai suatu hal yang memabukkan maka penggunaan ganja disamakan dengan *khamr* yang mana hukum mengonsumsi *khamr* diharamkan dalam

¹⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 18.

¹¹ Waisaroh, “Pandangan Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/Puu-Xi/2013 Tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 9.

Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Abi Dawud dari Ibn Umar yaitu:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ
(داود ابو رواه)

“Apa saja yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram .” (HR. Abu Daud)¹²

Meskipun penggunaan ganja disamakan dengan meminum *khamr*. akan tetapi, berdasarkan *nash* atau *ijma* tidak ada pertentangan dengan penggunaan ganja untuk kesehatan. Terkadang hukum Islam ada saatnya menggunakan dasar yang diambil dari *nash*. Yakni hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci didalam Al-Quran dan Hadis dapat digali melalui pemahaman makna yang terkandung didalam *nash* seperti *qiyas*.

Berdasarkan sebuah permasalahan yang sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya terkait dengan pelegalan penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan. Ditambah lagi dalam pandangan Islam belum adanya aturan yang jelas dalam penggunaan tanaman ganja untuk pelayanan kesehatan. Kemudian ulasan pandangan *fiqh siyasah* terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang ganja untuk pelayanan kesehatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan kesehatan.

¹² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabatul Qafih), 1777.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk mendefinisikan suatu masalah dan memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas diperlukannya fokus dan subfokus penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020). Dengan demikian yang menjadi fokus dan subfokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.

Adanya fokus dan subfokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dari permasalahan yang ada, guna mempermudah bahasan.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pemecahan masalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.

- b. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam berkarya ilmiah dengan daya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

1. Jurnal karya Mir'atul Firdausi, Aufi Imaduddin, Faridatul Ulya yang berjudul "Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan

Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)''

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang yang digunakan adalah studi pustaka dengan menjelajahi data-data baku seperti literatur maupun peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang kesehatan, Undang-Undang Narkotika dan Putusan Mahkamah Konstitusi) yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga dari literatur-literatur hukum Islam seperti fatwa MUI tentang nikotin, dan buku-buku ilmiah karangan ulama-ulama Islam. adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam penggunaan ganja pada dasarnya adalah haram. Akan tetapi bila ganja tersebut untuk kegiatan medis hukumnya bergantung pada keadaan dimana ganja tersebut digunakan dalam pengobatan, "boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak didapati obat yang lain", membolehkan mengkonsumsi ganja dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu walau nantinya akan menimbulkan efek memabuhkan apabila keadaan tersebut tidak ada lagi obat selain daripada ganja.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang

ditulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas *legalisasi* ganja di Indonesia dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada, jika skripsi di atas membahas dilematik penggunaan ganja di Indonesia dalam sudut pandang hukum Islam, maka skripsi disini penulis lebih spesifik membahas tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.¹³

2. Jurnal karya Erik Dwi Prasetyo yang berjudul “*Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)*”. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode deskriptif analitis, metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang telah terkumpul kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan gambaran dari hasil yang telah dianalisa tersebut.

¹³ Mir’atul Firdausi, Aufi Imaduddin, and Faridatul Ulya, “Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Volume 3, Nomor 2 (December 2022): 164, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.254>.

Hasil penelitian ini menunjukkan Dampak dari adanya putusan tersebut secara garis besar dapat dibagi kedalam empat bagian, pertama, terciptanya kepastian hukum karena bahwasannya pemanfaatan narkotika golongan I tetap dilarang pemanfaatannya sebagai pelayanan kesehatan. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, mengakibatkan tertutupnya ruang pengujian kembali pada Pasal tersebut karena sifat putusan MK yang final. Ketiga, pemerintah diharuskan dengan segera melakukan penelitian mengenai pemanfaatan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Keempat, dengan adanya keputusan MK yang menilai hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*), maka arah penentuan kebijakan hukum tersebut sekarang beroleh kepada pembuat Undang-Undang yaitu DPR dan menegaskan bahwasannya masih terdapat upaya *legislative review* dalam mendorong pemanfaatan narkotika golongan I di Indonesia.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu, sama-sama membahas *legalisasi* ganja di Indonesia berdasarkan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada, jika skripsi di atas membahas legalisasi ganja untuk pelayanan kesehatan dengan analisis putusan, maka skripsi

disini penulis lebih spesifik membahas tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.¹⁴

3. Jurnal karya Syamsul Malik, Luriana Manulu, Rika Juniarti yang berjudul “*Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Persepektif Hukum*” Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pendukung (sekunder), yaitu data yang tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlu dilakukan upaya langkah hukum yang dapat dilakukan untuk *pelegalisasian* penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I, dikarenakan pada

¹⁴ Erik Dwi Prasetyo, “Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/Puu-Xviii/2020),” *Jurnal Analisis Hukum* Volume 5, Nomor 2 (September 2019): 160, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3735>.

kenyataan yang terjadi keberlakuan Undang-Undang narkoba sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang. Kepada masyarakat, jangan menggunakan ganja selain untuk kesehatan dengan pengawasan Dokter, jika digunakan secara berlebihan dan tanpa pantauan Dokter akan sangat bahaya untuk kesehatan. Kepada Pemerintah, untuk segera melakukan revisian mengenai Undang-Undang narkoba dan mengeluarkan ganja dari golongan narkoba satu. Hal ini dilakukan agar kesehatan warga negara Indonesia bisa lebih berkembang mengikuti negara-negara lain yang sudah melegalkan ganja sebagai sektor medis.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu, sama-sama membahas *legalisasi* ganja di Indonesia berdasarkan dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada, jika skripsi di atas membahas *legalisasi* ganja medis dari persepektif hukum, maka skripsi disini penulis lebih spesifik penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan Dengan tinjauan *Fiqh Siyasa*.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana yang wajib dalam melakukan suatu penelitian karya ilmiah, hal ini dilakukan guna mencari semaksimal

¹⁵ Syamsul Malik, Luriana Manalu, and Rika Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Volume 2, Nomor 2 (June 2020): 5, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.52>.

mungkin sumber sumber untuk di teliti. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitan lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik.¹⁶ penulis menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, Undang-Undang, koran dan sebagainya.

Penelitian ini di klasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.

2. Sumber data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh dari sumber data itu sendiri.¹⁷ Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-Undangan.¹⁸

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁶ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 14, Nomor 02 (November 2022): 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

¹⁷ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 23.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),

- a. Bahan data primer adalah sumber data sekunder utama dalam memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Adapun yang menjadi bahan data primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Penggunaan Ganja Untuk Pelayanan Kesehatan.
- b. Bahan data sekunder adalah bahan data yang mendukung dan menjelaskan bahan primer seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian.
- c. Bahan tersier adalah bahan data pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan primer seperti koran, ensiklopedia, kamus dan artikel.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dipilih maka penulis menggunakan teknik berfikir deduktif dengan pendekatan normatif menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan data primer, sekunder maupun tersier yang berupa buku, makalah, jurnal, artikel, koran dan media lainnya. Dilanjutkan dengan menelaah sumber sumber tersebut dengan cara membaca, memahami, membandingkan lalu menarik kesimpulan sehingga dapat menciptakan data sekunder. Agar data yang didapat lebih akurat, penulis menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus.

4. Metode Pengolahan Data

¹⁹ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-1 (Malang: Madani Media, 2019), 18.

Metode pengolahan adalah bagian lanjutan dari pengumpulan data, setelah mengumpulkan berbagai literatur penulis menyederhanakan sumber sumber data terkait agar dapat menjadi sebuah bacaan yang dapat dipahami. Adapun langkahnya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*) Penulis melakukan pemeriksaan terhadap sumber data yang ada untuk memastikan apakah sumber data tersebut sudah cukup jelas, sudah benar , dan relevan dengan masalah.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*) Menyusun data secara sistematis dan logis, guna memudahkan penulis dalam menganalisis data.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif atau disebut juga data naratif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara deduktif. Dalam penulisan ini penulis menganalisis data berdasarkan literatur literatur yang ada dan berkaitan dengan tema judul skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah proses penyusunan skripsi ini perlu untuk dijabarkan, sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjabarkan pembuka yang berisikan penegasan judul, latar belakang, masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan uraian mengenai *fiqh siyasah* berupa pengertian, sumber, macam-macam *fiqh siyasah* serta penjelasan mengenai *siyasah dusturiyyah*, *siyasah qadhaiyyah* dan *risalah al-qadha*, konsep *maqasid al-syariah*, teori penafsiran hukum.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menguraikan gambaran umum Mahkamah Konstitusi berupa pengertian, kedudukan, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Kemudian menjabarkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 terkait permohonan dan kedudukan pemohon serta kedudukan perkara, menjelaskan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi di dalam putusan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang analisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan ganja untuk pelayanan Kesehatan.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini memuat isi berupa kesimpulan dari hasil penelitian pada skripsi ini, serta adanya rekomendasi berupa saran.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dalam amar putusannya menyatakan kedudukan legal standing Pemohon V dan VI tidak memenuhi ketentuan dan menyatakan menolak untuk keseluruhan permohonan yang telah dimohonkan Pemohon. Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran hukum secara teleologis dan sosiologis. Hakim juga mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan atau terapi. Selanjutnya, hasil pengkajian dan penelitian secara ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang di dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I. pertimbangan lain hakim mahkamah konstitusi tidak bisa menerima uji materiil tersebut dikarenakan didalam Undang-Undang Narkotika, narkotika golongan I memiliki sanksi pidana yang dimana jika Mahkamah Konstitusi menerima uji

materiil tersebut, maka itu hal yang tidak memungkinkan karena akan tidak sesuai dengan ketentuan pasal pidana yang terdapat pada UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pandangan *siyasah dusturiyah* Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dalam menjalankan kewenangannya sudah sesuai dengan wilayah *al-mazhalim* dan pemerintah sudah menegakkan prinsip *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Dan berdasarkan perspektif *siyasah Qadhaiyyah* pertimbangan hakim dalam kasus ini masih sudah dikatakan adil dan memenuhi nilai-nilai kemaslahatan umat. Karena hakim dapat dikatakan memenuhi aspek pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nash*) dan pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*) serta memenuhi nilai-nilai *risalah qadha* dalam menyelesaikan perkara dalam putusan.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, penulis menawarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah segera melakukan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau terapi, yang bisa dilaksanakan di Pusat Labolatorium Forensik (PUSLABFOR) dengan begitu hasilnya dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan Undang-Undang oleh pembentuk Undang-Undang guna mengkomodir kebutuhan yang dimaksud.

2. Dengan hasil pengkajian dan penelitian dikemudian hari jika ternyata jenis Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan atau terapi dan diperlukannya peraturan-peraturan pelaksana, maka pemerintah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan harus mengatur secara detail tentangantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan jenis narkotika Golongan I. Oleh karena itu, mengingatkan agar pembentuk Undang-Undang, termasuk pembuat peraturan pelaksana untuk benar-benar cermat dan hati-hati dalam mengantisipasi hal tersebut.



DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- al-Bukhary, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari* Beirut: Maktabatul Qafihi.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Siyasaah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 1978.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasaah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasaah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, Nomor 1 (June 2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Firdausi, Mir'atul, Aufi Imaduddin, and Faridatul Ulya. "Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Volume 3, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.254>.
- Gunawan, Dwi Putri. "Legalisasi dan Maslahah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis." *Ijtihad* Volume 38, Nomor 1 (July 2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/112>.
- Hakim, Dani Amran, Hevina Nopriza., "Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara," *Jurnal Hukum Positum* Volume 7, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.8872>.
- , Muhamad Rusjana, "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume 6, Nomor 1 (January 2023). <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>.

Hidayat, Rahmat, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, and Rita Sari. "Review of Maqāsid Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* Volume 22, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1254>.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Ke-12. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 2, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, and Iim Fahimah. "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13, Nomor 1 (July 2020). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Dalam Islam*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pramadamia Group, 2014.

Irawan, Ibnu, and Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* Volume 4, Nomor 2 (November 2019). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>.

Isnaini, Enik. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Independent* Volume 5, Nomor 2 (September 2017). <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.

Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume 8, Nomor 1 (June 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

Jauhar, Ahmad Al-musi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun

2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *Mu’asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1 (November 2022). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235>

Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3, Nomor 2 (December 2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Muhammad Rachman, and Muhammad Jayus. “The Development of Startup Coop in Indonesia: An Overview Maqashid al-Sharia.” *Justicia Islamica* Volume 20, Nomor 2 (July 2023). <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.4884>.

Jayusman, Iim Fahimah, and Rahmat Hidayat. “Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī’ah.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13, Nomor 2 (December 2020). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

Jayusman, and Nurul Huda. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 14, Nomor 2 (January 2022). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

Jayusman, Jayusman. “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf).” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 1 (January 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695>.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 14, Nomor 02 (November 2022). <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Khairuddin, and Iskandar Muda. *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Ke-1. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.

Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* Volume 6, Nomor 11 (January 2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

- Konstitusi, Mahkamah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020," 2022. <https://www.mkri.id/>.
- Maimun, Dani Amran Hakim, "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *Journal of Constitutional Law* Volume 3, Nomor 1 (December 2023). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Malik, Syamsul, Luriana Manalu, and Rika Juniarti. "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Volume 2, Nomor 2 (June 2020). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.52>.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Juz Ke-6. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Nawawi. *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syariah*. Cetakan Ke-1. Malang: Madani Media, 2019.
- Novita, Dinda Dwi. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Prasetyo, Erik Dwi. "Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/Puu-Xviii/2020)." *Jurnal Analisis Hukum* Volume 5, Nomor 2 (September 2019). <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3735>.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Puspitasari, Yopa. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 4, Nomor 2 (December 2019). <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830>.
- Qadrina, Nurlaelatil, and M. Chaerul Risal. "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?" *Jurnal Al Tasyri'iyah* Volume 2, Nomor 2 (June 2022). <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201>.

- Ramlah, Mrs. "Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi." *Nalar Fiqh* Volume 4, Nomor 2 (December 2011). <https://www.neliti.com/publications/220460/>.
- Rosyadi, A. Rahmat, and Ngatino. *Arbitrase Dalam Prespektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad, and Encep Taufiqurrahman. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Saputro, Kustianto Adi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Selekta, Mayang Cendikia. "Cerebral Palsy Tipe Spastik Quadriplegi Pada Anak Usia 5 Tahun." *Jurnal Majority* Volume 7, Nomor 3 (December 2018). <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2074>.
- Siahaan, Maruarar. *Undang-Undang Dasar 1945; Konstitusi Yang Hidup*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: CV Budi Utama, 1995.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Al-Ulum* Volume 13, Nomor 2 (December 2013). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/195>.
- Umar, Husain. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Wafa, Zamroni. "Metode Istinbat Hukum (Penetapan) Melalui Maqosid Al Syariah," *Journal Ad-Da'wah* Volume 19, Nomor 2 (August 2021). <https://www.neliti.com/publications/360003/metode-istinbat-hukum-penetapan-melalui-maqosid-al-syariah>.
- Waisaroh. "Pandangan Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/Puu-Xi/2013 Tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Zakaria, M. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Volume 1, Nomor (March 2018). <https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>.